



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

**MUHAMMAD MURIH ANDI PRASTIYO**, Tempat dan tanggal lahir Jepara: 6 Maret 1997, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Perumahan Alam Krapyak No. B15, RT. 001 RW. 009 Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di *murihandi@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Jpa tanggal 5 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Merupakan anak dari sepasang suami istri bernama MUHAMMAD MURIH ANDI PRASTIYO dan PINKY ANDRIYANI NOVITA SARI, berdasarkan Akta nikah nomor : 122, 05, V, 2020 tanggal 28 Mei 2020;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Jepara pada tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: 3320-LU-18082021-0070 tahun 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jepara tertanggal 18 Agustus 2021;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diadakan Perbaikan nama Anak Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama Anak Pemohon tertulis dengan nama ARVINO ABRISAM PRASTIYO ditambah menjadi MUHAMMAD ARVINO ABRISAM PRASTIYO;
4. Bahwa dengan adanya Perbaikan penulisan nama Anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Jepara;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3320-LU-18082021-0070 / 2021, dari semula tertulis dengan nama ARVINO ABRISAM PRASTIYO dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD ARVINO ABRISAM PRASTIYO;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-18082021-0070 / 2021 tanggal 18 Agustus 2021 serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320020603970001 atas nama MUHAMMAD MURIH ANDI PRASTIYO, tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320016806960002 atas nama PINKY ANDRIYANI NOVITA SARI, tanggal 17 Juni 2020;
- P - 3 : Kartu Keluarga Nomor 3320110906200006, atas nama kepala keluarga MUHAMMAD MURIH ANDI PRASTIYO, tanggal 9 Agustus 2021;
- P - 4 : Kutipan Akta Nikah Nomor 122/05/V/2020, atas nama antara MUHAMMAD MURIH ANDI PRASTIYO dengan PINKY ANDRIYANI NOVITA SARI;
- P - 5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-18082021-0070, atas nama ARVINO ABRISAM PRASTIYO, tanggal 18 Agustus 2021;
- P - 6 : Surat Keterangan Nomor 045.2/1991 atas nama MUHAMMAD MURIH ANDI PRASTIYO, tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan seluruhnya dengan asli dan masing-masing telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : GURUH ADY RIZXI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama MUHAMMAD MURIH ANDI PRASTIYO;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Alam Krpyak Desa Krpyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan PINKY ANDRIYANI NOVITA SARI secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dianugrahi orang bernama ARVINO ABRISAM PRASTIYO dan kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa seiringnya waktu ternyata nama anak Pemohon tersebut ingin ditambah yang semula tertulis ARVINO ABRISAM PRASTIYO menjadi MUHAMMAD ARVINO ABRISAM PRASTIYO;
- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan harapan agar anak Pemohon menjadi lebih baik dan untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 2: PINKY ANDRIYANI NOVITA SARI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama MUHAMMAD MURIH ANDI PRASTIYO karen Pemohon adalah suami saksi
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Alam Krapyak Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dianugrahi orang bernama ARVINO ABRISAM PRASTIYO dan kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa seiringnya waktu ternyata nama anak Pemohon tersebut ingin ditambah yang semula tertulis ARVINO ABRISAM PRASTIYO menjadi MUHAMMAD ARVINO ABRISAM PRASTIYO;
- Bahwa saat ini umur anak Pemohon tersebut sekitar 1 tahun;
- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan harapan agar anak Pemohon menjadi lebih baik dan untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-18082021-0070, atas nama ARVINO ABRISAM PRASTIYO, tanggal 18 Agustus 2021, yang semula tertulis nama anak Pemohon ARVINO ABRISAM PRASTIYO dirubah menjadi MUHAMMAD ARVINO ABRISAM PRASTIYO;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama"*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama MUHAMMAD MURIH ANDI PRASTIYO dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUHAMMAD MURIH ANDI PRASTIYO dan dibenarkan oleh para saksi, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi GURUH ADY RIZXI dan saksi PINKY ANDRIYANI NOVITA SARI bahwa Pemohon telah menikah dengan PINKY ANDRIYANI NOVITA SARI secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 122/05/V/2020, atas nama antara MUHAMMAD MURIH ANDI PRASTIYO dengan PINKY ANDRIYANI NOVITA SARI (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan PINKY ANDRIYANI NOVITA SARI ANI maka telah dianugrahi anak bernama ARVINO ABRISAM PRASTIYO dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-18082021-0070, atas nama ARVINO ABRISAM PRASTIYO, tanggal 18 Agustus 2021 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan para saksi bahwa seiringnya waktu ternyata nama anak Pemohon tersebut ingin ditambah yang semula tertulis ARVINO ABRISAM PRASTIYO menjadi MUHAMMAD ARVINO ABRISAM PRASTIYO dengan harapan agar anaknya menjadi lebih baik;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin merubah nama anaknya maka Kutipan Akta Kelahiran anaknya perlu di rubah juga dan akan digunakan untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan serta untuk kepastian hukum maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-18082021-0070, atas nama ARVINO ABRISAM PRASTIYO, tanggal 18 Agustus 2021, yang semula tertulis nama anak Pemohon ARVINO ABRISAM PRASTIYO dirubah menjadi MUHAMMAD ARVINO ABRISAM PRASTIYO, dapat dikabulkan dengan demikian petitum ke-2 patut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum dari Permohonan Pemohon maka tidak terdapat petitum tentang pelaporan oleh Pemohon atas penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, sehingga untuk keperluan administrasi maka perlu kiranya Hakim akan menambahkan petitum tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tertib administrasi, maka pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-18082021-0070, atas nama ARVINO ABRISAM PRASTIYO, tanggal 18 Agustus 2021, yang semula tertulis nama anak Pemohon **ARVINO ABRISAM PRASTIYO** *dirubah menjadi* **MUHAMMAD ARVINO ABRISAM PRASTIYO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memberikan hak kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan nama anak Pemohon seperti tersebut di atas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ADHITYA NUGRAHA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

ADHITYA NUGRAHA, S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 7.500,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)